



P U T U S A N

NOMOR : 42/PID/2015/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : HENDRA MAMAHIT Alias ENDA
Tempat Lahir : Manado
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 5 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mokobang Jaga II, Kecamatan
Modoinding, Kabupaten Minahasa
Selatan ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang bangunan

Terdakwa I ditahan sejak :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;

Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Amurang sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014 ;

Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Amurang sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 November 2014 ;

Hal 1 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 11 Desember 2014 ;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 09 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015 ;
- Perpanjangan Hakim Tinggi sejak 17 Maret 2015 s/d 15 April 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak 16 April 2015 s/d 14 Juni 2015;

Terdakwa II

Nama Lengkap : RAYMON MAMAHIT Alias EMON
Tempat Lahir : Mokobang
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 Juli 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mokobang Jaga II, Kecamatan
Modoinding, Kabupaten Minahasa
Selatan ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang bangunan

Terdakwa II ditahan sejak :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Amurang sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014 ;

Hal 2 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Amurang sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 November 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 11 Desember 2014 ;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 09 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015 ;
- Perpanjangan Hakim Tinggi sejak 17 Maret 2015 s/d 15 April 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak 16 April 2015 s/d 14 Juni 2015;

Para Terdakwa tersebut di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu FREDDY M. MAMAHIT ,SH. Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan X, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa oleh Majelis Hakim tertanggal 27 November 2014

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 82/ Pid.B / 2014 / PN.Amr. tanggal 12 Maret 2015 dalam perkara tersebut diatas ;

Hal 3 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dan terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Mokobang Jaga III Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Perbuatan mana terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang dipengaruhi minuman keras bersama-sama dengan saksi FINGLI HUTAGALUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban RONLY TEWAL.

Hal 4 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan FINGLI HUTAGALUNG berada ditempat kejadian, terjadi perkelahian antara terdakwa I, terdakwa II dan FINGLI HUTAGALUNG dengan korban RONLY TEWAL yang pada saat itu terdakwa II dan FINGLI HUTAGALUNG memukul korban, terdakwa II memukul korban dengan tangan terkepal secara berkali-berkali diwajah korban dan pada saat korban dalam posisi membelakangi terdakwa I, terdakwa I langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang terdakwa I dan menikam korban dengan menggunakan pisau tersebut dibagian punggung tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu korban langsung lari dan minta tolong, maka para terdakwa juga langsung melarikan diri.

----- Bahwa kemudian korban dilarikan kerumah sakit dalam dalam perjalanan korban meninggal dunia.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban mengalami :

- Pada pemeriksaan kami, ditemukan orang tersebut sudah meninggal.
- Ditemukan luka tikam dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka dengan ukuran masing-masing 2 senti meter kali 2 senti meter, 2 senti meter kali 3 senti meter dan 1 senti meter kali 1 senti meter.

sesuai dengan Visum Et Repertum No: 04.RSC.VPL.VII.2014 tanggal 21 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mulyadi Saul selaku Dokter Pemeriksa pada RSU "CANTIA" Tompasobaru.

Hal 5 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dan terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas ;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah melakukan penganiayaan menyebabkan matinya orang;

----- Perbuatan mana terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang dipengaruhi minuman keras bersama-sama dengan saksi FINGLI HUTAGALUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban RONLY TEWAL.

----- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan FINGLI HUTAGALUNG berada ditempat kejadian, terjadi perkelahian antara terdakwa I, terdakwa II dan FINGLI HUTAGALUNG dengan korban RONLY TEWAL yang pada saat itu terdakwa II dan FINGLI HUTAGALUNG memukul korban, terdakwa II memukul korban dengan tangan terkepal secara berkali-berkali diwajah korban dan pada saat korban dalam posisi membelakangi

Hal 6 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa I langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang terdakwa I dan menikam korban dengan menggunakan pisau tersebut dibagian punggung tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu korban langsung lari dan minta tolong, maka para terdakwa juga langsung melarikan diri.

----- Bahwa kemudian korban dilarikan kerumah sakit dalam dalam perjalanan korban meninggal dunia.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban mengalami :

- Pada pemeriksaan kami, ditemukan orang tersebut sudah meninggal.
- Ditemukan luka tikam dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka dengan ukuran masing-masing 2 senti meter kali 2 senti meter, 2 senti meter kali 3 senti meter dan 1 senti meter kali 1 senti meter.

sesuai dengan Visum Et Repertum No: 04.RSC.VPL.VII.2014 tanggal 21 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mulyadi Saul selaku Dokter Pemeriksa pada RSU "CANTIA" Tompasobaru.

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Hal 7 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dan terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas ;

dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan matinya orang;

----- Perbuatan mana terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang dipengaruhi minuman keras bersama-sama dengan saksi FINGLI HUTAGALUNG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban RONLY TEWAL.

----- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan FINGLI HUTAGALUNG berada ditempat kejadian, terjadi perkelahian antara terdakwa I, terdakwa II dan FINGLI HUTAGALUNG dengan korban RONLY TEWAL yang pada saat itu terdakwa II dan FINGLI HUTAGALUNG memukul korban, terdakwa II memukul korban dengan tangan terkepal secara berkali-berkali diwajah korban dan pada saat korban dalam posisi membelakangi terdakwa I, terdakwa I langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang terdakwa I dan menikam korban dengan menggunakan pisau tersebut dibagian punggung tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu korban langsung lari dan minta tolong, maka para terdakwa juga langsung melarikan diri.

Hal 8 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian korban dilarikan kerumah sakit dalam dalam perjalanan korban meninggal dunia.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban mengalami :

- Pada pemeriksaan kami, ditemukan orang tersebut sudah meninggal.
- Ditemukan luka tikam dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) luka dengan ukuran masing-masing 2 senti meter kali 2 senti meter, 2 senti meter kali 3 senti meter dan 1 senti meter kali 1 senti meter.

sesuai dengan Visum Et Repertum No: 04.RSC.VPL.VII.2014 tanggal 21 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mulyadi Saul selaku Dokter Pemeriksa pada RSU "CANTIA" Tompasobaru.

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP.

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Nomor Reg. Perk. : PDM-95/R.1.14/Euh.1/10/2014 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dan Terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dengan pidana penjara selama 11

Hal 9 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) tahun dan Terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa agar tetap di tahan ;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, dalam perkara No.82/Pid.B/2014/PN.Amr, tanggal 12 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dan Terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang"

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)

Hal 10 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 02/Akta.Pid/2015/PN.Amr, dan permintaan banding tersebut telah dibertahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Amurang pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Maret 2015 s/d 1 April 2015 masing-masing tanggal 25 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Amurang dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON terlalu ringan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Maret 2015, Nomor : 82/Pid.B/2014/PN.Amr., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kepada Terdakwa II, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan karena Terdakwa II sebagai penyebab terbunuhnya korban yang dilakukan oleh Terdakwa I, dengan demikian lamanya pidana terhadap Terdakwa II tidak dapat dipertahankan dan harus diubah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, telah mempertimbangkan semua hal dengan tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Maret 2015, Nomor :

Hal 12 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pid.B/2014/PN.Amr, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Maret 2015, Nomor : 82/Pid.B/2014/PN.Amr. sekedar mengenai

Hal 13 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana terhadap Terdakwa II sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dan Terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang"
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HENDRA MAMAHIT alias ENDA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II RAYMON MAMAHIT alias EMON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Senin** tanggal **6 April 2015**, oleh kami: AGUS HERJONO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis dengan SINGIT ELIER, S.H.M.H. dan YAP ARFEN RAFAEL, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 02 April 2015 Nomor : 42/PID/2015/PT.MND. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Hal 14 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta, ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SINGIT ELIER, S.H. M.H.

AGUS HERJONO, S.H.

TTD

**YAP ARFEN RAFAEL,
S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.

Turunan resmi
Pengadilan Tinggi Manado
Wakil Panitera,

SOFIA GOLONDA, SH
NIP. 19571020 198203 2 002

Hal 15 dari 15 hal Put No. 42/PID/2015/PT.MND